

FIAT JUSTITIA

MS & PARTNERS LAW OFFICE NEWSLETTER

13 | Januari | 2017

www.msp-lawoffice.com



REVISI
UNDANG-UNDANG
INFORMASI
DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (ITE)

STOP SPREADING FAKE
NEWS, STOP THE
RUMOURS, STOP HOAX

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki sebuah peraturan yang mengatur dan melindungi masyarakatnya di dalam memakai dan menggunakan teknologi informasi. Salah satu peraturan itu adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2008”). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka Pemerintah Republik Indonesia menyadari perlu melakukan penyesuaian terhadap UU ITE 2008 tersebut, sehingga pada tanggal 25 November 2016, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan sebuah peraturan yang berisi revisi atas UU ITE 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE 2016”).

Setelah UU ITE 2016 terbit, terdapat pro dan kontra di masyarakat terkait dengan isi dari UU ITE 2016. Walaupun UU ITE 2016 tidak menghapus seluruh isi UU ITE 2008 (hanya revisi sebagian dan/atau penambahan beberapa ketentuan), namun UU ITE 2016 telah hangat dibicarakan oleh para ahli dan para pemangku kepentingan, seperti pers, dosen, pengacara, anggota DPR, dll.

Kami mencatat beberapa perubahan maupun perbedaan

antara UU ITE 2008 dan UU ITE 2016, namun di antara perbedaan-perbedaan tersebut, ada 5 (lima) aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Penurunan ancaman pidana;
2. *Right to be Forgotten*;
3. Hak Pemerintah untuk menghapus informasi yang melanggar ketentuan;
4. Penyadapan;
5. Cyber Bullying.

I. PENURUNAN ANCAMAN PIDANA

Jika di dalam Pasal 45 juncto Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU ITE 2008, setiap orang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik diancam pidana penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 (satu) miliar.

Sedangkan, di dalam UU ITE 2016, pelanggaran terhadap hal tersebut di atas diancam pidana penjara maksimum 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimum Rp 750 (tujuh ratus lima puluh) juta.

Implikasi dari perubahan ketentuan di atas adalah penyidik tidak dapat langsung melakukan penahanan karena dengan merujuk kepada ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya boleh dilakukan penyidik atas tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

II. RIGHT TO BE FORGOTTEN

Indonesia merupakan negara asia pertama yang mengimplementasikan konsep *right to be forgotten*. Konsep *right to be forgotten* dipraktikkan pertama kali oleh Uni Eropa dan Argentina pada tahun 2006.

Pengertian Right to be forgotten

Dikutip dari <http://searchcontentmanagement.techtarget.com/definition/The-right-to-be-forgotten>, *the right to be forgotten is the concept that individuals have the civil right to request that personal information be removed from the internet.*

(terjemahan bebas: *right to be forgotten* adalah konsep dimana setiap individu mempunyai hak untuk meminta agar informasi tentang dirinya dihapus dari internet).

UU ITE 2016 tidak memberikan pengertian dari *right to be forgotten*, namun konsep ini diatur di dalam Pasal 26 ayat (3) UU ITE 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.”

Perbedaan dengan right to be forgotten Uni Eropa

Konsep *right to be forgotten* di



Indonesia berbeda dengan konsep aslinya di Uni Eropa. Perbedaan pertama adalah Jika di Uni Eropa, penerapan *right to be forgotten* adalah penghapusan data/konten seseorang pada mesin pencari (*search engine*) namun konten tersebut tetap ada pada direktori milik penyelenggara sistem elektronik. Implikasinya adalah data tersebut hanya tidak dapat ditemukan oleh orang lain/ sulit dicari di dalam mesin pencari (*search engine*).

Di Indonesia konsep *right to be forgotten* adalah penghapusan konten itu sendiri yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan

penetapan pengadilan. Ini berarti yang dihapus adalah konten sumbernya/ kontennya dihapus dan tidak ada lagi.

Perbedaan kedua konsep *right to be forgotten* di Indonesia dan Uni Eropa adalah jenis data/informasi elektronik yang dihapus. Jika di Uni Eropa data/informasi yang dihapus adalah informasi/ data pribadi dari diri orang yang bersangkutan. Sedangkan konsep *right to be forgotten* di Indonesia lebih luas, dimana setiap informasi dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan dapat dihapus.

III. HAK PEMERINTAH UNTUK MENGHAPUS INFORMASI YANG MELANGGAR KETENTUAN

Merujuk kepada Pasal 40 ayat 2a dan 2b UU ITE 2016,

2a. “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

2b. “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Republik Indonesia berhak dan wajib menghapus konten dokumen dan/atau Informasi Elektronik yang melanggar hukum. Hal ini menimbulkan kontroversi di antara masyarakat. Namun, menurut hemat kami, sebaiknya Pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana dari ketentuan ini agar tetap menjamin kebebasan berekspresi setiap orang tanpa melanggar hak orang lain.

IV. PENYADAPAN

UU ITE 2016 mengatur bahwa Informasi dan Data Elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah. Hal ini tercantum di dalam penjelasan Pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE 2016 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.”

Khusus untuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas

permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.”

V. CYBER BULLYING

Dalam zaman yang sangat maju ini, teknologi selain digunakan untuk hal yang positif, ternyata juga memiliki sisi yang negatif. Seperti munculnya *bully* terhadap seseorang melalui teknologi (“**Cyber Bullying**”).

UU ITE 2016 memberikan perlindungan atas Cyber Bullying, khususnya tercantum di dalam Pasal 45 B UU ITE 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”




FOLLOW

US ON

INSTAGRAM

LEGAL
INFORMATION
AT YOUR
FINGERTIP



MS & PARTNERS LAW OFFICE

The one stop solution for all
your concerns regarding legal services

MS & PARTNERS LAW OFFICE

Tel: (021) 29912275

Web: www.msp-lawoffice.com

Fax: (021) 29912283

Instagram: @msplaw

Linkedin: ms & partners lawoffice

M: lawofficemsp@gmail.com

Office:

Epicentrum Walk Building, 7th Floor, Suite B 717, Jl. HR. Rasuna
Said . Kuningan Jakarta Selatan-12940 - Indonesia

Free Consultation:

Kirimkan pertanyaan dan kasus anda ke:

Email : lawofficemsp@gmail.com

Whatsapp : 087 883 417 641

Line id : msplaw

Disclaimer:

Newsletter FIAT JUSTITIA berisi tulisan-tulisan yang ditulis oleh lawyer-lawyer dari MS & Partners Law Office, bukan merupakan nasehat resmi dan tidak dapat dijadikan acuan resmi untuk keputusan investasi atau bisnis. MS & Partners Law Office adalah sebuah kantor hukum yang terdiri dari lawyer yang berdedikasi, berpengalaman di dunia hukum, dan menguasai bidangnya. Visit our Website: www.msp-lawoffice.com.